



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
Nomor : 18 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANKATAN PETUGAS NARAHUBUNG LAYANAN ADMINDUK
DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementrian dalam negeri nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sesuai kewenangan lokal sekala desa,
- b. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku serta guna memudahkan pengelolaan data kependudukan ditingkat desa maupun pemerintah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengangkatan Petugas Narahubung layanan Adminduk di Desa bhuana Jaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72)tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor124);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
 9. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Bhuana Jaya periode 2020 -2026 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANKATAN PETUGAS NARAHUBUNG LAYANAN ADMINDUK
KESATU : Petugas Narahung sebagaimana dimaksud, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Petugas : SYAIFULLAH,S.Pd.I.
2. Kedudukan : Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
3. NIK : 6402161508720004
4. e-Mail : info@bhuanajaya.desa.id
5. Hand phone : 085222181339

KEDUA : Peran,tugas dan fungsi Narahubung adminduk sesuai surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kukar No. B.1900/Capil/Set.I/800/9/2022 perihal Pelayanan adminduk tanggal 19 September 2022 adalah sebagai berikut:

1. Petugas Narahuibung adalah Petugas yang ditunjuk Kepala desa yangn berkedudukan di desa setempat;
2. Tugas Narahubung adalah :
 - a. Membantu Kepala Desa dan Dinas Dukcapil dalam memberikan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil;
 - b. Mengelola dan menyajikan laporan administrasi Kependudukan di tingkat Desa;
3. Syarat-syarat peytuighas :
 - a. Pegawai yang bertugas di Desa;
 - b. Ditugaskan oleh Kepala Desa Berdasar Surat Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kab. Kutai Kartanegara;

- c. Dapat mengoperasikan Komputer, terutama office (word, excel, JPG dan PDF)
 - d. Dapat menggunakan media digital dalam berkomunikasi;
 - e. Membantu menyebarkan Informasi tentang Adminduk pada Medsos sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Tidak melakukan Pungutan kepada warga dalam pengurusan Adminduk;
4. Fungsi Narahubung :
- a. Menerima berkas permohonan Dokumen Kependudukan;
 - b. Melakukan Verifikasi dan validasi Dokumen Kependudukan;
 - c. Melakukan registrasi pelayanan Online;
 - d. Atau mengantar berkas pengajuan secara kolektif dan pengambilan dokumen serta menyampaikan kepada yang bersangkutan;
5. Program kerja Petugas Narahubung adminduk:
- a. Program percepatan meliputi
 - ✓ Penerbitan Kartu Identitas anak (KIA);
 - ✓ Koordinator para Rukun Tetangga (RT)
 - ✓ Pelaksanaan dan pelaporan percepatan penerbitan Akta Kematian, Pendataan Penduduk non permanen, Penduduk rentan administrasi Kependudukan;
 - b. Program berkelanjutan pemutakhiran data penduduk, melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan;
 - c. Program bersifat Insidentil berupa penyampaian laporan atas dampak bencana alam dan bencana sosial terhadap pemenuhan Dokumen Kependudukan dalam kesempatan pertama;
6. Pemerintah Desa dalam mendukung Kegiatan Narahubung adminduk memfasilitasi kegiatan administrasi petrkantoran dan sarana fasilitas kerja perkantoran serta jaringan internet;
7. Petugas Narahubung adminduk dapat diganti jika :
- a. Melanggar Aturan Perundang-undangan khususnya regulasi tentang Adminduk;
 - b. Sudah tidak bekerja lagi di tempat kedudukan selaku perangkat desa atau berhalangan tetap;
 - c. Alasan lain yang disampaikan kepada kepala desa;

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Nareahubung sebagaimana dimaksud tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA di atas, maka Keputusan Penetapan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bhuana Jaya
Pada tanggal : 27 Februari 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY

Salian Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Setkab Kabupaten Kutai Kartanegara, di - Tenggarong;
2. Camat Tenggarong Seberang, di – Manunggal Jaya
3. BPD Bhuana Jaya, di – Bhuana Jaya
4. Arsip